

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 017/PM.00.02/K.JI-07/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Jember, 26 Januari 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/PM.00/K1/1/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Berdasarkan Ketentuan diatas

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh KPU Kabupaten Jember melalui PPS se Kabupaten Jember, Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau Kepada KPU Jember untuk :

1. Melaksanakan Pembentukan Pantarlih sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 8 Tahun 2022
2. Memperhatikan Persyaratan Pendaftaran Pantarlih sesuai dengan Pasal 50 PKPU Nomor 8 Tahun 2022
3. Melaporkan Nama-Nama Pantarlih yang telah ditetapkan Kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Format Nama, Nomor TPS, Desa, Kecamatan, serta Contact Person dalam memudahkan proses Pengawasan.

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA,



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip